



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu mengatur dan membentuk petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19549 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Asing;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian sub klasifikasi dan Sub kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 31);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Perijinan yang selanjutnya disingkat SKPD Perijinan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai yang menerbitkan, memperpanjang, dan mengesahkan surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan Pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK adalah Badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
9. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal dan elektrikal, rekayasa (engineering), penataan ruang dan jasa lainnya masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan Pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.
14. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk perseorangan atau badan usaha.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Pengaturan adalah salah satu bentuk pembinaan dengan cara:
 - a. menetapkan kebijakan daerah pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi; dan
 - b. menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
19. Pemberdayaan adalah salah satu bentuk pembinaan dengan cara upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia dan usaha jasa konstruksi, peningkatan dukungan keuangan lembaga keuangan dan pertanggunggaan, serta peningkatan kemampuan teknologi sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.
20. Pengawasan adalah salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan guna menjaga tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

21. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
22. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
23. Masyarakat Jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
24. Instansi teknis adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan di bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi.
25. Tim teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait dengan kewenangan pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan sertifikat izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi; dan
 - b. mewujudkan keselarasan pembagian sub klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi nasional dengan pembagian sub klasifikasi yang berlaku internasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan mengenai pembagian sub klasifikasi dan sub kualifikasi dibidang jasa perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi.

BAB III PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (engineering);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.

- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 6

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancang bangun (design and build);
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement and construction);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

BAB IV PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.

Pasal 8

- (1) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. kualifikasi usaha besar;
- b. kualifikasi usaha menengah; dan
- c. kualifikasi usaha kecil.

Pasal 10

- (1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki sub kualifikasi:
 - a. sub kualifikasi kecil 1;
 - b. sub kualifikasi kecil 2;
 - c. sub kualifikasi menengah 1;
 - d. sub kualifikasi menengah 2; dan
 - e. sub kualifikasi besar.

- (2) Badan usaha jasa pelaksanaan memiliki sub kualifikasi :
 - a. sub kualifikasi kecil 1;
 - b. sub kualifikasi kecil 2;
 - c. sub kualifikasi kecil 3;
 - d. sub kualifikasi menengah 1;
 - e. sub kualifikasi menengah 2;
 - f. sub kualifikasi besar 1; dan
 - g. sub kualifikasi besar 2.

BAB V

PENERBITAN IUJK DAN TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) IUJK diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Tata cara permohonan IUJK Baru sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - c. IUJK diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan setelah mendapat kajian teknis dari tim teknis dan surat rekomendasi pemberian IUJK dari ketua tim pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Tata cara perpanjangan IUJK sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. menyerahkan IUJK lama yang sudah tidak berlaku lagi; dan
 - d. IUJK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan setelah mendapat kajian teknis dari tim teknis dan surat rekomendasi pemberian iujk dari ketua tim pembina Jasa Konstruksi.
- (4) Tata Cara Perubahan IUJK sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. menyerahkan IUJK asli; dan
 - d. IUJK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan setelah mendapat kajian teknis dari tim teknis dan surat rekomendasi pemberian IUJK dari ketua tim pembina Jasa Konstruksi.

- (5) Tatacara Penutupan IUJK sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - c. pemohon diberikan surat keputusan penutupan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

- (6) Tata cara penggantian IUJK sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - c. permohonan diberikan duplikat IUJK dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

- (7) Tata cara pengesahan IUJK sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ke kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - c. pemohon diberikan duplikat IUJK yang telah disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan izin baru IUJK sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan yang telah disiapkan Badan Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan;
 - b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
 - h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
 - i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
 - j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
 - k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
 - l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan;

- m. menyerahkan rekomendasi bebas temuan aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
- n. menyerahkan Surat Keterangan Wajib Laport Ketenagakerjaan dari Instansi berwenang;
- o. menyerahkan Surat Izin Tempat Usaha;
- p. menyerahkan Surat Izin Gangguan; dan
- q. menyerahkan rekomendasi teknis dari instansi teknis atau tim teknis terkait.

(2) Persyaratan perpanjangan IUJK sebagai berikut:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan yang telah disiapkan oleh badan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- d. menyerahkan rekaman kartu penanggungjawab teknik badan usaha (pjt-bu);
- e. menyerahkan rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat keterampilan (SKT) dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- f. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, npwp, ijasah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli /terampil BUJK dalam hal terjadi pengantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggungjawab utama badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili bujk yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan sertifikat iujk asli;
- k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonann izin perpanjangan dikuasakan;
- l. menyerahkan surat keterangan tunggakan pajak dan retribusi daerah dari instansi berwenang;
- m. menyerahkan rekomendasi bebas temuan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP); dan
- n. menyerahkan rekomendasi teknis dari instansi teknis atau tim teknis terkait.

(3) Persyaratan permohonan perubahan data IUJK sebagai berikut:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan yang disiapkan oleh badan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli;
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan; dan

- f. menyerahkan rekomendasi teknis dari instansi teknis atau tim teknis terkait.
- (4) Persyaratan penutupan IUJK sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan yang disiapkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (5) Persyaratan pengesahan IUJK sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan yang disiapkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
 - b. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Bebas Temuan;
 - d. menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - e. menyerahkan surat keterangan bebas IMB.

Pasal 13

- (1) Tim Tekhnis melakukan kajian administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan yang sudah dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kajian administrasi/teknis.
- (3) Bentuk berita acara kajian administrasi/teknis dengan menggunakan format yang telah disediakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha

Pasal 14

- (1) Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Jenis Layanan Penanggung jawab Teknik Badan Usaha:
 - a. penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - b. perpanjangan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - c. ganti data Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); dan
 - d. non aktif Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU).
- (2) Tata cara permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai ; dan
 - d. Bentuk kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) menggunakan format yang telah disediakan.

- (3) Syarat permohonan Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) adalah sebagai berikut:
- a. menyerahkan Surat Permohonan penerbitan Kartu PJT baru;
 - b. rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik Utama Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir;
 - c. surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggungjawab Utama badan Usaha (PJT-BU)
 - d. surat kuasa dari pemohon bila pengurusan di kuasakan pihak lain;
 - e. rekaman Kartu Tanda Penduduk (Asli di perlihatkan) ;
 - f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)(asli diperlihatkan);
 - h. rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga dan ditayangkan di SIKI (www.lpkj.net) (asli diperlihatkan)
 - i. rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari badan usaha tempat PJT bekerja dan ditayangkan di SIPJAKI (www.lpj.k.net); dan
 - j. pas foto berwarna berukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar;
- (4) Syarat permohonan perpanjangan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) adalah sebagai berikut:
- a. menyerahkan surat permohonan Perpanjangan Kartu PJT-BU;
 - b. menyerahkan surat kuasa dari pemohon bila pengurusan dikuasakan pihak lain;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Asli diperlihatkan);
 - d. menyerahkan rekaman NPWP (Asli diperlihatkan);
 - e. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga dan ditayangkan di SIKI (www.lpj.k.net) (Asli diperlihatkan);
 - f. surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggungjawab Utama badan Usaha (PJT-BU);
 - f. menyerahkan rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari badan usaha tempat PJT-BU bekerja dan ditayangkan di Sistem Aplikasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) (www.jasakonstruksi.net);
 - g. menyerahkan surat keterangan sebagai pekerja tetap di badan usaha tempat PJT-BU bekerja dan dilampiri dengan rekaman kontrak kerja;
 - h. menyerahkan Pas Foto terbaru berwarna ukuran 2x3 (2 lembar);
 - i. menyerahkan kartu PJT-BU yang sudah tidak berlaku.
- (5) Syarat permohonan Ganti data Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) adalah sebagai berikut:
- a. menyerahkan surat permohonan ganti data kartu PJT baru;
 - b. menyerahkan surat kuasa dari pemohon bila pengurusan dikuasakan pihak lain;
 - c. menyerahkan rekaman data lama yang akan diganti dalam kartu PJT (KTP/SKA/SKT/IUJK);
 - d. menyerahkan data baru pengganti data lama dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ganti data KTP yaitu rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) (asli diperlihatkan);
 2. Ganti data SKA/SKT yaitu rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga dan ditayangkan di SIKI (www.lpj.k.net) (asli diperlihatkan);
 3. Ganti data IUJK yaitu rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari badan usaha tempat PJT bekerja dan ditayangkan di SIPJAKI (www.jasakonstruksi.net) serta surat keterangan sebagai pekerja tetap di badan usaha tempat PJT bekerja yang dilampiri dengan rekaman

kontrak kerja;

- e. menyerahkan pas foto terbaru berwarna ukuran 2x3 (2 lembar); dan
 - f. menyerahkan kartu PJT-BU yang lama.
- (6) Syarat Penonaktifan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) adalah sebagai berikut:
- a. menyerahkan surat permohonan non aktif data kartu PJT-BU;
 - b. menyerahkan surat kuasa dari pemohon bila pengurusan dikuasakan pihak lain;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) (asli diperlihatkan); dan
 - d. menyerahkan kartu PJT-BU yang lama.
- (7) Masa berlaku Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) adalah 3 (tiga) tahun.
- (8) Jangka waktu penyelesaian penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) paling lama 3 (tiga) hari.
- (9) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap Pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (10) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah kabupaten dimana badan usaha berdomisili atau kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

Bagian Ketiga **Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan**

Pasal 15

- (1) Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Tata cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan setelah mendapat kajian teknis dari Tim Teknis; dan
 - d. bentuk permohonan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (3) Tata cara perpanjangan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - c. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan setelah mendapat kajian teknis dari tim teknis.

- (4) Tata cara perubahan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - c. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan setelah mendapat kajian teknis dari tim teknis.
- (5) Tata cara penutupan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - c. pemohon diberikan Surat Keputusan Penutupan dari Dinas Perizinan.
- (6) Tata cara penggantian Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - c. penerbitan duplikat Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat mengakses informasi terkait IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) melalui media internet pada alamat <http://www.jasakonstruksi.net/>.
- (2) Penerbit IUJK melakukan input data IUJK dan TDUP kedalam Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) di laman WWW.jasakonstruksi.net.
- (3) Petugas administrator (inputing data) SIPJAKI ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretariat Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Tata Cara Pelaporan Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Orang Perseorangan

Pasal 17

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menggunakan format yang telah disediakan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sinjai.
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi bersama LPJK Daerah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan Pengendalian.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penyedia jasa konstruksi dengan cara:
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - c. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
 - d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan IUJK ditugaskan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian BUJK ditugaskan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sinjai dan/atau Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian IUJK Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dapat berkoordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sinjai dan/atau Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggara dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- b. melaksanakan monitoring tertib administrasi terhadap BUJK setiap tahun; dan
- c. hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf b dirangkum dalam sebuah buku.

BAB IX TATA LAKSANA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah memberikan sanksi kepada badan usaha/pemilik usaha jasa konstruksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan mengakibatkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. Pencabutan iujk yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada BUJK setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pembina jasa Konstruksi Kabupaten Sinjai.
- (2) Pemberian Sanksi berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. tidak mengajukan permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 14(empatbelas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
 - b. tidak mengajukan permohonan perubahan data seselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
 - c. tidak memenuhi tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku;
 - d. tidak menyampaikan laporan akhir tahun kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - e. tidak memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor BUJK berdomisil.

Pasal 22

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memberikan sanksi berupa pembekuan IUJK kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pembina Jasa konstruksi.
- (2) Pemberian Sanksi berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
 - b. klasifikais dan kualifikasi usaha jasa konstruksi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha;

- c. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK tidak memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha;
- d. tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama;
- e. tidak memenuhi ketentuan keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- f. tidak memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. tidak memenuhi ketentuan perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pemegang IUJK tidak melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu;
- i. pemegang IUJK dengan Bidang Usaha pelaksana dan Pengawasan tidak menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan;
- j. pemegang IUJK dengan Bidang Usaha perencana, tidak menghasilkan produk konstruksi yang sesuai kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan; dan
- k. masuk dalam daftar hitam.

Pasal 23

Mekanisme Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 30 sebagai berikut:

- a. Sertifikat IUJK dari BUIK yang dijatuhkan Sanksi pembekuan ditarik oleh instansi SKPD yang membidangi pelayanan Perizinan; dan
- b. instansi SKPD yang membidangi pelayanan Perizinan adalah selaku penerbit IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memberikan sanksi pencabutan IUJK kepada BUIK setelah mendapatkan Pertimbangan dari Tim Pembina Jasa konstruksi.
- (2) Pemberian sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
 - c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memberikan sanksi/denda setinggi-setingginya Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) kepada Usaha Orang Perseorangan yang melakukan pelanggaran.

- (2) Sanksi/denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. usaha orang perseorangan yang tidak didaftarkan pada unit kerja/instansi pemberi IUJK; dan
 - b. setiap usaha orang perseorangan yang tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Kartu Tanda Daftar Usaha Orang perseorangan.

Pasal 26

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB X PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan dapat dilakukan melalui surat, e-mail, website, telepon maupun langsung kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaduan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sinjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
- (4) Pengaduan melalui e-mail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui: iujkkabsinjai@yahoo.com.
- (5) Pengaduan melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui: www.iujkkab.sinjai.go.id.
- (6) Pengaduan melalui telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Nomor Telp. (0482)2429000, Nomor Fax (0482)21032.

- (7) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan datang ke Sekretariat IUJK Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Sinjai.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



H. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 15